



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1946
TENTANG
PERATURAN UNTUK MEROBAH UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1946
TENTANG PINJAMAN NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu merubah Undang-undang tentang pinjaman Nasional (Undang-undang Nomor 4 tahun 1946);

Mengingat : Akan pasal 23, ayat 4, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16-10-1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan : Menetapkan Undang-undang seperti berikut :

Pasal 1.

Perkataan "bunga" dalam Undang-undang tentang Pinjaman Nasional 1946 dihapuskan dan diganti dengan perkataan "hadiah".

Pasal 2.

Pasal 1 Undang-undang Pinjaman Nasional 1946 ditambah dengan ayat baru, ja'ni ayat 1a, yang bunyinya :

1. "Hadiah" yang dimaksudkan dalam ayat 1 tidak akan dibayarkan kepada "pemegang" surat pengakuan utang jika ia tidak mau menerimanya".
2. "Semua uang hadiah yang ditolak oleh yang berhak akan disediakan untuk badan-badan amal".